

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman keras adalah minuman yang beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.¹

Di Indonesia, minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara terutama minuman import. Jenis minuman beralkohol seperti, *anggur, bir brendi, tuak, vodka, wizky* dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, media cetak, maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras, ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian, oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awampun pasti tahu, bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas maka manusia menjadi tidak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus hukum yang

¹http://e-journal.uajy.ac.id/HK_10392, pdf, Jurnal Hukum S1, Renni Sartika, *Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana*, 13 Oktober 2017.

terjadi akibat dari minuman keras. Maka perlu adanya cara untuk menekan jumlah kasus hukum yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, tidak hanya tergantung pada fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat,² tetapi juga harus ada keterlibatan pemerintah daerah yang ikut berperan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", Yang Menganut Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga sebagai negara desentralisasi yang mengandung arti, bahwa urusan pemerintahan itu sendiri atas urusan Pemerintah Pusat dan urusan Pemerintahan Daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengurus rumah tangga daerah.³

Kabupaten Bangka mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka membuat peraturan-perturan yang menyangkut rumah tangga daerahnya bagi kenyamanan dan ketertiban

²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 154.

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 17.

masyarakatnya. Salah satu peraturan yang dibuat adalah mengenai minuman beralkohol atau yang sering disebut juga minuman keras (miras). Untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka membuat Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah Kabupaten menerbitkan **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**. Dibuatnya Perda ini sebagai upaya pemerintah bersama jajaran aparat hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta keamanan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap produksi dan penjualannya. Hanya saja sejauh mana efektivitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang meragukan isi Perda tersebut, karena di wilayah Kabupaten Bangka peredaran dan penjualan minuman beralkohol semakin gencar ke pelosok desa. Sehingga aparat hukum sering melakukan tindakan dengan melakukan razia minuman beralkohol diberbagai daerah di Kabupaten Bangka.⁴

Menurut **Karta Raharja** akibat dari minuman beralkohol banyak berbagai masalah yang timbul, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin tinggi adalah salah satu faktor penyebabnya. Seperti disalah satu daerah di Kabupaten Bangka ini dengan dijerahnya hukuman penjara tiga orang pemilik toko yang menjual minuman beralkohol di luar ketentuan.

⁴Kumpulan data-data Perda Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2013, 17 Desember 2014.

Tiga orang pemilik toko itu divonis enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Sungailiat.⁵

Bukan tidak mungkin jika tidak ditindak secara tegas akibat minuman beralkohol juga dapat memicu tindakan kekerasan, kericuhan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak aman. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali akan menimbulkan efek negatif di masyarakat, selain itu minuman beralkohol juga menjadi faktor tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya⁶, dan adanya **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**, agar maksud dan tujuan dari Perda tersebut dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dan diharapkan angka kriminalitas semakin turun di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka?

⁵<http://m.republika.co.id/>, *Karta Raharja, pelanggar-perda-miras-bisa-dihukum-pidana*, Diakses 1 April 2015.

⁶R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 136.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum penjualan minuman beralkohol ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum di Kabupaten Bangka terhadap upaya-upaya yang hendak dilakukan dalam penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum Kabupaten Bangka dalam proses penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang ditulis peneliti.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang peran Pemerintah Daerah dalam penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol dan juga mengenai apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.

2) Bagi Akademis

Tulisan ini dapat dijadikan wacana untuk berdiskusi di kalangan akademisi, menciptakan pemikiran yang positif dan mencari cara baru sebagai terobosan proses penegakan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, agar mengetahui dan mengerti tentang hukum serta sanksi yang terkait permasalahan dalam penulisan ini.

3) Bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum

Penulisan ini agar dapat membantu memberikan jalan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan penegak hukum untuk menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan serta penegakan hukum dalam setiap pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat.

4) Bagi Penulis

Manfaat penulisan ini bagi penulis dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan serta dapat menganalisa terhadap upaya penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat sehingga dapat memberikan

pemahaman ataupun pengetahuan mengenai peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

5) Bagi Pengusaha / Swasta

Manfaat penulisan ini bagi pengusaha atau swasta adalah sebagai ilmu pengetahuan tentang praturan yang terkait mengenai penegakan penjualan minuman beralkohol, dampak dari minuman tersebut, serta sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bangka.

D. Landasan Teori

Menurut **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.⁷

Selain membahas teori penegak hukum juga terkait terhadap faktor-faktor efektif atau tidak efektifnya hukum. Menurut **Scholars** pada umumnya efektivitas hukum dapat dikelompokan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lanjut **Friedman** mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.⁸

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 5.

⁸Siswantoro Sunarso, *Penegakan hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 89.

Dalam ilmu kriminologi di kenal dengan *Higiene Kriminil* merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sebagai sistem jaminan hidup dan kesejahteraan serta dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁹

Di dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, yaitu :¹⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya.

Sebagaimana telah diketahui secara sepintas penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting, kewenangan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang agar tujuan dan kepentingan dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang diharapkan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian yang telah dijelaskan di atas terdapat masalah pokok dalam penegakan hukum, yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-

⁹Topo Santoso dan Eva Achjany Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 10.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 34.

faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut : ¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain teori di atas juga dikaitkan dengan asas di dalam tindak pidana yaitu Asas Actus Reus Mens Sit Rea dikembangkan tidak menjadi satu masalah, akan tetapi pecah menjadi dua, yaitu: ¹²

1. *Actus reus* yang (Tindak Pidana) adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.
2. *Mens rea* yang (Pertanggungjawaban Pidana) adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan.

¹¹Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 8.

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 256.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.¹³ Di dalam hal ini berhubungan dengan penegakan penjualan minuman beralkohol, serta untuk mengetahui faktor-faktor atau kendala yang menjadi kendala terhadap upaya penegakan hukum.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁴ Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁵ Metode pendekatan di sini menggunakan metode Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum), yaitu :

¹³Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 76.

¹⁴Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 81.

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.¹⁶

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoretis, analisis dan empiris yang menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.¹⁷ Metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil yang berupa wawancara atau interview. Dalam hubungannya dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat haruslah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan-pertauran berfungsi bagi masyarakat.¹⁸

c. Pendekatan *Comparative law* (Perbandingan Hukum)

¹⁶*Ibid*, Hlm. 93.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 25.

¹⁸Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan yang lainnya.²¹ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain.

I. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan

¹⁹Peter Mahmud, *Op. Cit*, Hlm. 133.

²⁰Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

²¹*Ibid.*, Hlm. 31.

jawaban diberikan oleh pihak yang di wawancarai.²² Dengan narasumber dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, dan Kepolisian Resor Kota Sungailiat.

II. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.²³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, hasil penelitian, makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan pengwasan dan penyidikan tindak pidana penjualan minuman beralkohol.

3) Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu.²⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

²²Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 104.

²³*Ibid.*, Hlm. 105.

²⁴Zainuddin Ali, *Op Cit*, Hlm. 57.

²⁵Amiruddindan ZainalAsikin, *Op. Cit*, Hlm.19.

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan observasi.²⁶ Dengan menggunakan kedua teknik tersebut dapat dilakukan keberbagai narasumber seperti pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Kepolisian (Penegak Hukum).

5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.²⁷ Proses pengkajian ini dilakukan dengan mengungkap peredaran penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai tempat izin penjualan, dan upaya penegakan hukum penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bangka, Serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut.

²⁶Burhan Bungin, *Op Cit*, Hlm. 76.

²⁷Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpiang, 2009, Hal. 41.